



PUTUSAN

Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TJATUR ARI SUSANTO alias TJATUR BIN ADI SOEPANGAT;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 14 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rengas II No. 110 RT 003 RW 007 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/ daun – daun kering dengan berat netto 0,3385 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk OPPO dengan nomor sim card 085810982290, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan DANU (DPO/ belum tertangkap) di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/ daun kering dari DANU (DPO/ belum tertangkap), setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/daun ganja kering tersebut ke dalam tas gemblok yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian yakni pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk – duduk seorang di ruang tamu rumah terdakwa, tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi AULIA RIZAL F., S.IP, saksi SIGIT PRAMONO dan saksi ARIES DWI SAPUTRA. S, kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada pakaian/ badan serta rumah terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan/ daun daun kering yang terletak di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone warna gold merk "OPPO" dengan nomor simcard 085810982290 di genggam tangan terdakwa, bahwa ketika dinterograsi, terdakwa mengakui barang bukti berupa bahan/ daun kering tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari DANU (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone warna gold merk "OPPO" dengan nomor simcard 085810982290 tersebut diakui oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam mendapatkan 1 (satu) bungkus bahan/ daun kering dari DANU (DPO/ belum tertangkap) tersebut, sehingga oleh karena terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) bungkus bahan/ daun kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2285/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh VITA LUNARTI., S.Si dan DEWI ARNI., A.Md., S.H selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun – daun kering dengan berat netto 0,4408 gram diberi nomor barang bukti 1057/2018/PF milik terdakwa TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018 dan hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan DANU (DPO/ belum tertangkap) di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/ daun kering dari DANU (DPO/ belum tertangkap), setelah itu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sesampainya di rumah terdakwa yakni pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa langsung membuka tas gemblok warna coklat milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungks kertas berisi bahan/ daun kering lalu terdakwa mengambil sedikit 1 (satu) bungkus bahan/ daun yang berada di dalam bungkus kertas tersebut untuk dikonsumsi, setelah itu terdakwa melinting bahan/ daun kering tersebut dengan menggunakan kertas papir lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti menghisap rokok sampai dengan 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut lalu sisa bahan/ daun kering yang berada di dalam bungkus kertas tersebut oleh terdakwa di masukkan kembali ke dalam tas gemblok warna coklat milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali mengkonsumsi bahan/ daun kering yang berada di dalam tas gemblok warna coklat milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi dengan cara melintangnya sedikit bahan/ daun kering dengan menggunakan kertas papir dan dihisapnya seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa bahan/ daun kering dalam bungkus kertas tersebut ke dalam tas gemblok warna coklat dan selanjutnya tas gemblok warna coklat tersebut oleh terdakwa di letakkan di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa, bahwa setiap kali terdakwa selesai mengkonsumsi bahan/ daun kering

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa merasa lebih rileks dan dapat tidur nyenyak, yang mana terdakwa telah mengkonsumsi bahan/ daun kering sejak sekira bulan Maret 2017 dan;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi bahan/ daun kering yang kedua kalinya yakni pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib, tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi AULIA RIZAL F., S.IP, saksi SIGIT PRAMONO dan saksi ARIES DWI SAPUTRA. S, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada pakaian/ badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berikan bahan/ daun kering di dalam tas gemblok warna coklat yang terletak di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa, bahwa ketika dinterogasi, terdakwa mengakui barang bukti berupa bahan/ daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah sempat dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan rencananya sisa bahan/ daun kering yang berhasil disita oleh para saksi tersebut rencananya juga untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa pada kesempatan lain, sehingga oleh karena terdakwa didalam menyalahgunakan/ mengkonsumsi bahan/ daun kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B- 062 / V/ 2018 / H/ IPWL/ BNN tanggal 18 Mei 2018 atas nama TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT yang dibuat dan ditandatangani dr. ANDREW KRISTANTO dan dr. ESTI KARUNIA WULANDARI (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Diagnosis F15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian rekreasional yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
 - b. Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu oleh lingkungan pergaulan serta efek ganja yang dirasa terperiksa bisa membuatnya enak tidur.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

SARAN : “Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan ganja dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak mengalami gejala ketergantungan terhadap ganja (tetrahydrocannabinol) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat jalan.”;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 75/IV/2018/Urkes tanggal 03 April 2018 atas nama TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. ANDIZA ASHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine, Positif mengandung Benzodiazepin, Positif mengandung THC (Ganja) dan Positif mengandung Metamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/ daun – daun kering dengan berat netto 0,3385 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah Handphone warna gold merk OPPO dengan nomor sim card 085810982290

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT PRAMONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa di sebuah rumah dengan alamat Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim diantaranya Sdr. Briпка Aulia Rizal dan Sdr. Bripta Aries Dwi Saputra pada hari senin tanggal 2 April 2018 melakukan observasi dan setelah merasa yakin kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang sedang ditempati terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa menggunakan Narkotika karena ketika saksi dan tim berada di dalam rumah terdakwa masih tercium bau ganja dan sepertinya terdakwa baru saja mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saksi dan tim mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/ daun daun kering yang terletak di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone warna gold merk "OPPO" dengan nomor simcard 085810982290 di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengeluarkan sebagian tembakau yang ada dari sebatang rokok kemudian dicampur dengan daun ganja lalu dibakar dan dihisap seperti sedang merokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh ganja tersebut yakni terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Danu pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian dan penangkapan terhadap terdakwa hanyalah berdasarkan informasi masyarakat saja;
 - Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk – duduk seorang diri di ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ia tidak tidak menjual narkoba tersebut melainkan hanya untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tersebut ;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIES DWI SAPUTRA S :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa di sebuah rumah dengan alamat Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim diantaranya Sdr. Briпка Aulia Rizal dan Sdr. Bripta Sigit Pramono pada hari senin tanggal 2 April 2018 melakukan observasi dan setelah merasa yakin kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang sedang ditempati terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa menggunakan Narkotika karena ketika saksi dan tim berada di dalam rumah terdakwa masih tercium bau ganja dan sepertinya terdakwa baru saja mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi dan tim mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/ daun daun kering yang terletak di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone warna gold merk "OPPO" dengan nomor simcard 085810982290 di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengeluarkan sebagian tembakau yang ada dari sebatang rokok kemudian dicampur dengan daun ganja lalu dibakar dan dihisap seperti sedang merokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh ganja tersebut yakni terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Danu pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian dan penangkapan terhadap terdakwa hanyalah berdasarkan informasi masyarakat saja;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk – duduk seorang diri di ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia tidak tidak menjual narkotika tersebut melainkan hanya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tersebut ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis ganja di rumah yang beralamat di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Danu pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali beli dari Sdr. Danu yang pertama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor masing-masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi shabu hanya menggunakan ganja saja;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut biar agar rileks dan tenang setelah bekerja dan selain itu karena terdakwa sulit tidur jadi terdakwa menggunakan ganja agar pikiran tenang dan dapat beristirahat ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sehari sebelum pihak kepolisian melakukan pengungkapan ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut awalnya dengan cara mengeluarkan sebagian tembakau yang ada dari sebatang rokok kemudian dicampur dengan daun ganja lalu dibakar dan dihisap seperti sedang merokok ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah ternyata telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B-062/V/2018/H/IPWL/ BNN tanggal 18 Mei 2018, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan DANU (belum tertangkap) di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/ daun kering yang diduga ganja dari DANU tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sesampainya di rumah terdakwa yakni pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa langsung membuka tas gemblok warna coklat milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/ daun kering;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sedikit 1 (satu) bungkus bahan/ daun yang berada di dalam bungkus kertas tersebut untuk dikonsumsinya dengan cara terdakwa terdakwa melinting bahan/ daun kering tersebut dengan menggunakan kertas papir lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti menghisap rokok sampai dengan 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
4. Bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut lalu sisa bahan/ daun kering yang berada di dalam bungkus kertas tersebut oleh terdakwa di masukkan kembali ke dalam tas gemblok warna coklat milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali mengkonsumsi bahan/ daun kering yang berada di dalam tas gemblok warna coklat milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi dengan cara melintingnya sedikit bahan/ daun kering dengan menggunakan kertas papir dan dihisapnya seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa bahan/ daun kering dalam bungkus kertas tersebut ke dalam tas gemblok warna coklat dan selanjutnya tas gemblok warna coklat tersebut oleh terdakwa di letakkan di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa;
6. Bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi bahan/ daun kering yang kedua kalinya tiba-tiba sekira pukul 14.00 Wib tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yakni diantaranya saksi SIGIT PRAMONO, saksi ARIES DWI SAPUTRA. S, dan rekannya yang bernama AULIA RIZAL F.;
7. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada pakaian/ badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun kering di dalam tas gemblok warna coklat yang terletak di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa;
8. Bahwa ketika diminta keterangannya oleh anggota kepolisian tersebut terdakwa mengakui barang bukti berupa bahan/ daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah sempat dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan rencananya sisa bahan/ daun kering yang berhasil disita oleh para saksi tersebut rencananya juga untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa pada kesempatan lain;
9. Bahwa oleh karena karena terdakwa dalam mengkonsumsi bahan/ daun kering yang diduga ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
10. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B- 062 / V/ 2018 / H/ IPWL/ BNN tanggal 18 Mei 2018 atas nama TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT yang dibuat dan ditandatangani dr. ANDREW

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTANTO dan dr. ESTI KARUNIA WULANDARI (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok), didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Diagnosis F15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian rekreasional yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu oleh lingkungan pergaulan serta efek ganja yang dirasa terperiksa bisa membuatnya enak tidur.
- c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

SARAN : "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan ganja dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak mengalami gejala ketergantungan terhadap ganja (tetrahydrocannabinol) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat jalan.";

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 75/IV/2018/Urkes tanggal 03 April 2018 atas nama TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. ANDIZA ASHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine, Positif mengandung Benzodiazepin, Positif mengandung THC (Ganja) dan Positif mengandung Metamphetamine;.
12. Bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan alasan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dikarenakan setiap kali terdakwa selesai mengkonsumsi bahan/ daun kering tersebut terdakwa merasa lebih rileks dan dapat tidur nyenyak dan terdakwa telah mengkonsumsi bahan/ daun kering sejak sekira bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Penuntut Umum bahwa Pertama : perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, atau Kedua : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan fakta-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;'

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak dijelaskan pengertian dari "Setiap orang" namun menurut hukum "Setiap orang" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan kata lain ia sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" mengacu kepada terdakwa **TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin ADI SOEPANGAT** dimana terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa, sehingga terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya "Unsur setiap orang" telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **“Narkotika golongan I”** menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa pengertian **“Penyalah Guna”** menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I ini dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/ benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan yakni bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan DANU (belum tertangkap) di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/ daun kering yang diduga ganja dari DANU tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Rengas II No. 110 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sesampainya di rumah terdakwa yakni pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa langsung membuka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas gemblok warna coklat milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/ daun kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sedikit 1 (satu) bungkus bahan/ daun yang berada di dalam bungkus kertas tersebut untuk dikonsumsi dengan cara terdakwa terdakwa melinting bahan/ daun kering tersebut dengan menggunakan kertas papir lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti menghisap rokok sampai dengan 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut lalu sisa bahan/ daun kering yang berada di dalam bungkus kertas tersebut oleh terdakwa di masukkan kembali ke dalam tas gemblok warna coklat milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali mengkonsumsi bahan/ daun kering yang berada di dalam tas gemblok warna coklat milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi dengan cara melintingnya sedikit bahan/ daun kering dengan menggunakan kertas papir dan dihisapnya seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting bahan/ daun kering tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa bahan/ daun kering dalam bungkus kertas tersebut ke dalam tas gemblok warna coklat dan selanjutnya tas gemblok warna coklat tersebut oleh terdakwa di letakkan di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi bahan/ daun kering yang kedua kalinya tiba-tiba sekira pukul 14.00 Wib tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yakni diantaranya saksi SIGIT PRAMONO, saksi ARIES DWI SAPUTRA. S, dan rekannya yang bernama AULIA RIZAL F.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada pakaian/ badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun kering di dalam tas gemblok warna coklat yang terletak di samping lemari pajangan di ruang tamu rumah terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika diminta keterangannya oleh anggota kepolisian tersebut terdakwa mengakui barang bukti berupa bahan/ daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah sempat dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan rencananya sisa bahan/ daun kering yang berhasil disita oleh para saksi tersebut rencananya juga untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa pada kesempatan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena terdakwa dalam mengkonsumsi bahan/ daun kering yang diduga ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B- 062 / VI / 2018 / H/ IPWL/ BNN tanggal 18 Mei 2018 atas nama TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR Bin (Alm) ADI SOEPANGAT yang dibuat dan ditandatangani dr. ANDREW KRISTANTO dan dr. ESTI KARUNIA WULANDARI (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok), didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Diagnosis F15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian rekreasional yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu oleh lingkungan pergaulan serta efek ganja yang dirasa terperiksa bisa membuatnya enak tidur.
- c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

SARAN : "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan ganja dengan pola pemakaian rekreasional dan tidak mengalami gejala ketergantungan terhadap ganja (tetrahydrocannabinol) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat jalan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 75/IV/2018/Urkes tanggal 03 April 2018 atas nama TJATUR ARI SUSANTO Alias TJATUR yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. ANDIZA ASHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine, Positif mengandung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benzodiazepin, Positif mengandung THC (Ganja) dan Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan alasan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dikarenakan setiap kali terdakwa selesai mengkonsumsi bahan/ daun kering tersebut terdakwa merasa lebih rileks dan dapat tidur nyenyak dan terdakwa telah mengkonsumsi bahan/ daun kering sejak sekira bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidaklah berkapasitas sebagai orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa mengakui ia mengkonsumsi ganja tersebut supaya merasa lebih rileks dan dapat tidur nyenyak dan terdakwa telah mengkonsumsi bahan/ daun kering sejak sekira bulan Maret 2017. Hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup untuk menyatakan kalau perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika, apalagi ganja Positif mengandung Benzodiazepin, Positif mengandung THC dan Positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, apalagi untuk konsumsi pribadi terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian terhadap unsur ke-2 ini yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke- 2 yakni **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum menurut hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 dan 193 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/ daun – daun kering dengan berat netto 0,3385 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium) maka oleh karena benda tersebut bersifat terlarang untuk beredar dan juga membahayakan masyarakat haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone warna gold merk OPPO dengan nomor sim card 085810982290 maka oleh karena dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan juga mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaam-keadaan yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TJATUR ARI SUSANTO** Alias **TJATUR Bin ADI SOEPANGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gemblok warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi bahan/ daun – daun kering dengan berat netto 0,3385 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone warna gold merk OPPO dengan nomor sim card 085810982290, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018**, oleh kami **Dr. SOBANDI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TEGUH ARIFIANO, SH.MH.**, dan **RAIJAH MUIS, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018** oleh kami **Dr. SOBANDI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TEGUH ARIFIANO, SH.MH.**, dan **RAMON WAHYUDI, SH.,MH**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim, dengan dibantu oleh **GALIH PANDU SURYABRATA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **PUTRI DWI ASTRINI, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan di hadapan terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H.

Dr. SOBANDI, S.H.,M.H.

RAMON WAHYUDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

GALIH PANDU SURYABRATA, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Dpk